

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-132/PJ./2004
Tanggal : 27 Agustus 2004

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR : (2)

TENTANG

PEMUSATAN TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA
KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa setelah membaca dan mempelajari surat pemberitahuan dari(3) NPWP
(4) Nomor (5) tanggal (6) hal Pemberitahuan Pemusatan Tempat Pajak
Pertambahan Nilai Terutang untuk tempat kegiatan usaha :
1. (7);
2.
3. dst.
terdapat alasan menerbitkan surat keputusan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan
Nilai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 128; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 259,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4061) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.1/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-515/PJ/2000 tentang Tempat Pendaftaran
Bagi Wajib Pajak Tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak
Tertentu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2003;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2004 tentang Tempat Pendaftaran
Bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak
Tertentu;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-121/PJ/2004 tentang Penerapan Organisasi
dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Penanaman Modal Asing Satu, KPP Penanaman
Modal Asing Dua, KPP Penanaman Modal Asing Tiga, KPP Penanaman Modal Asing Empat,
KPP Penanaman Modal Asing Lima, KPP Penanaman Modal Asing Enam, KPP Badan dan
Orang Asing Satu, KPP Badan dan Orang Asing Dua dan KPP Perusahaan Masuk Bursa di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA
MILIK NEGARA

Menetapkan berdasarkan pemberitahuan dari(8) NPWP(9) beralamat di(10) untuk pelaksanaan pemusatan tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak (11) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut:

1. (12);
2.
3. dst.

....., (13)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (14)
NIP (15)

Yth. (16)
Jalan (17)

Tembusan :

1.
2. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 2 : Diisi dengan nomor keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
Angka 3 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
Angka 4 : Diisi dengan NPWP Pengusaha Kena Pajak.
Angka 5 : Diisi dengan nomor surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 6 : Diisi dengan tanggal surat Pengusaha Kena Pajak.
Angka 7 : Diisi dengan tempat-tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
Angka 8 : Diisi sama dengan angka 3.
Angka 9 : Diisi sama dengan angka 4.
Angka 10 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan pemberitahuan.
Angka 11 : Diisi sama dengan angka 1.
Angka 12 : Diisi sama dengan angka 7.
Angka 13 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
Angka 14 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 15 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
Angka 16 : Diisi dengan nama pemohon pemusatan tempat terutang PPN.
Angka 17 : Diisi sama dengan nomor 10.
Angka 18 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP yang menerbitkan keputusan, Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.

Lampiran II
Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : KEP-132/PJ./2004
Tanggal : 27 Agustus 2004

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAIBAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANANPAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK
NEGARA NOMOR: (2)

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-132/PJ./2004 dengan ini dinyatakan
bahwa:

Nama : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)
Kewajiban Pajak : () PPN () PPn BM..... (6)
Kode Seri Faktur Pajak : (7)

Telah ditetapkan sebagai tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak
(8) dengan tempat kegiatan usaha sebagai berikut:

1. (9);
2.
3. dst.

....., (10)
A.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

..... (11)
NIP (12)

Yth. (13)
Jalan (14)

Tembusan:

1. (15);
2. dst.

PETUNJUK PENGISIAN
KEPUTUSAN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG
DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK

- Angka 1 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
- Angka 2 : Diisi dengan nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 4 : Diisi NPWP Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 6 : Diisi dengan tanda silang dalam tanda kurung.
- Angka 7 : Diisi dengan kode seri Faktur Pajak (lima abjad) yang diberikan KPP yang menerbitkan Keputusan.
- Angka 8 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
- Angka 9 : Diisi dengan tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.
- Angka 10 : Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya keputusan ini.
- Angka 11 : Diisi dengan nama Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
- Angka 12 : Diisi dengan NIP Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan keputusan.
- Angka 13 : Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 14 : Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak.
- Angka 15 : Diisi dengan Kepala Kantor Wilayah DJP yang meliputi KPP yang menerbitkan. Keputusan, Kepala Kantor Wilayah DJP dan Kepala KPP yang meliputi tempat kegiatan usaha yang dipusatkan.